

BAB II

SEKILAS TENTANG KOTA MEDAN DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK OSS YANG DIKELOLA OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA MEDAN

2.1 Gambaran Umum Kota Medan

Sebagai Kota Metropolitan terbesar Ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 2.279.894 jiwa menjadikan Kota Medan sebagai pintu gerbang Indonesia di wilayah barat dengan letaknya yang berbatasan dengan selat Malaka, sehingga terkenal sebagai Kota Perdagangan, Industri dan Bisnis, merupakan gambaran singkat dari Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara. Dengan Letaknya yang berbatasan langsung dengan selat Malaka sebagai jalur pelayaran menuju Wilayah Asia, Kota medan memiliki fasilitas penting untuk menunjang letaknya yang strategis tersebut dengan adanya pelabuhan belawan sebagai pelabuhan terpenting di Sumatera dan bandar udara Kuala Namu sebagai bandara terbesar ke II di Indonesia, sehingga dapat menopang segala aspek kehidupan khususnya aspek perekonomian di Kota Medan.

Sebelum menjadi Kota Metropolitan dan sebesar saat ini kota medan memiliki sejarah yang sangat panjang, Kota Medan yang dikenal sekarang dulunya merupakan daerah yang terdiri atas beberapa perkampungan kecil, meliputi kampung Pulo Brayon, Kampung Kesawan, dan juga Kampung Medan Putri, dimana kampung Medan Putri menjadi pusat kota Medan pada masa awal Nasution (2018). Kampung Medan Putri menjadi daerah yang penting pada awal

terbentuknya kota Medan, dikarenakan letaknya yang strategis dengan diapit dua sungai, yakni sungai deli dan sungai babura, yang menjadikan Kampung Medan Putri sebagai jalur lintas perdagangan yang cukup ramai, dan berkembang sebagai pelabuhan transit.

Pada masa Kolonial Hindia Belanda, Kota Medan menjadi Ibukota Keresidenan di Sumatera Timur menggantikan Bengkalis yang semula sebagai pusat keresidenan pada 1 Maret 1887, Nasution (2018). Pemindahan tersebut terjadi karena perkembangan pesat Industri Perkebunan khususnya Tembakau sehingga para pengusaha dan pemilik modal lebih memilih membangun fasilitas di Kota Medan. Kemudian Pada 1 April 1918 Kota Medan secara resmi lahir menjadi sebuah gemeente (kotapraja), dengan dasar Undang-Undang *Desentralisatiewet* 1903, sebagai Undang-Undang Ketatanegaraan Belanda yang mengatur pembentukan daerah-daerah desentralisasi di Hindia Belanda. Gemeente Kota Medan dipimpin oleh Walikota Baron Daniel Mac Kay. Pada masa Penjajahan Jepang, terdapat perubahan dalam pemerintahan sipil yang sebelumnya menganut gemeente bestuur pada masa kolonialisme Belanda, menjadi Medan Sico pada pemerintahan Jepang yang memiliki arti pemerintahan kotapraja. pemkomedan.go.id (2013).

Dimasa sekarang Kota Medan sudah mengalami perubahan dibidang perekonomian, dimana pada masa pemerintahan Hindia Belanda hingga masa pendudukan jepang perekonomian Kota Medan ditopang oleh industri perkebunan khususnya perkebunan Tembakau Deli yang tersehor berubah menjadi Kota yang bergerak dibidang perdagangan barang dan juga jasa seturut

perkembangan zaman yang semakin Modern. Saat ini Pemerintah Kota Medan dipimpin oleh Pelaksana Tugas Walikota Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si, menggantikan Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, M.Si sebagai walikota Periode 2015 sampai 2020 dikarenakan Kasus Tindak Pidana Korupsi. Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan selama kepemimpinan Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, M.Si dan pada masa pelaksana tugas walikota Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si, selama masa bakti 5 tahun, memiliki visi "***Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius***". Dan dengan misi:

1. Kerjasama dalam menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi, dan kebersamaan antar pihak-pihak dan stakeholder pembangunan kota Medan;
2. Menumbuhkembangkan semangat dalam berinovasi dan berkreasi dengan upaya peningkatan efisiensi serta penciptaan iklim investasi yang kondusif serta peningkatan kemampuan kompetitif dan Komparatif daerah;
3. Menumbuhkembangkan serta menjunjung tinggi moralitas dan etika keberagaman pada masyarakat kota medan
4. Pengentasan kemiskinan di Kota Medan dengan melakukan percepatan serta perluasan program pengentasan kemiskinan;
5. Multikulturisme dan keberagaman sebagai sebagai sebuah wujud kerukunan, harmonisasi, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial masyarakat kota Medan;

6. Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan;
7. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan;
8. Mengembangkan kota Medan sebagai Smart City.

2.1.1 Aspek Geografis Kota Medan

Secara Astronomis letak kota Medan berada pada koordinat diantara 3°30' – 3°43' Lintang Utara (LU) dan 98°35' – 98°44' Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah sebesar 265,10 km² yang terdiri dari 36,3% wilayah permukiman; 3,1% wilayah Perkebunan; 1,9% Wilayah Lahan Jasa; 6,1% Wilayah Persawahan; 4,2% Wilayah Perusahaan; 45,4% wilayah perkebunan campuran; 1,5% Wilayah Industri; dan 1,8% Wilayah Hutan Rawa. Kota Medan secara administrasi dibagi menjadi 21 Kecamatan dan terdiri dari 151 Kelurahan yang luas daerahnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Medan Tahun 2015

Nama Kecamatan	Luas	Persentase
	(ha)	(%)
1. Kecamatan Medan Tuntungan	2068	7.80
2. Kecamatan Medan Johor	1458	5.50
3. Kecamatan Medan Amplas	1119	4.22
4. Kecamatan Medan Denai	905	3.41
5. Kecamatan Medan Area	552	2.08
6. Kecamatan Medan Kota	527	1.99
7. Kecamatan Medan Maimun	298	1.13
8. Kecamatan Medan Polonia	901	3.40
9. Kecamatan Medan Baru	584	2.20
10. Kecamatan Medan Selayang	1281	4.83
11. Kecamatan Medan Sunggal	1544	5.83
12. Kecamatan Medan Helvetia	1316	4.97
13. Kecamatan Medan Petisah	682	2.57

14. Kecamatan Medan Barat	533	2.01
15. Kecamatan Medan Timur	776	2.93
16. Kecamatan Medan Perjuangan	409	1.54
17. Kecamatan Medan Tembung	799	3.01
18. Kecamatan Medan Deli	2084	7.86
19. Kecamatan Medan Labuhan	3667	13.83
20. Kecamatan Medan Marelan	2382	8.99
21. Kecamatan Medan Belawan	2625	9.90
Kota Medan	26510	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan Tahun 2015

Batas wilayah kota medan sebgain besar berbatasan dengan kabupaten Deli Serdang yakni pada bagian Timur, Selatan, dan Barat, sedangkan pada bagian utara kota Medan berbatasan dengan selata Malaka. (Arsip Pemko Medan, 2012). Dikarenakan letak kota Medan yang dikelilingi oleh kabupaten Deli Serdang dimana mayoritas perkebunan dan persawahan merupakan komoditas utamanya, maka kebutuhan pangan kota Medan menjadi terpenuhi dan juga pada bagian utara yang berbatasan langsung dengan selat malaka, menjadikan pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan Kota Medan, menjadi Pelabuhan terpenting di Pulau Sumatera.

Bentang alam kota Medan dilalui oleh 9 sungai yaitu; Sungai Deli sebagai sungai terbesar dan terpanjang yang melalui kota Medan dan menjadi jalur transportasi di jaman dahulu, terdapat juga sungai Babura sebagai sungai terbesar kedua dan menjadi salah satu sungai yang penting setelah sungai Deli, selain itu terdapat sungai-sungai kecil lainnya seperti sungai Putih, Sungai Kera, sungai Belawan, sungai Sulang-Saling, sungai Badera, sungai Sikaming, , dan Sungai Tuntungan.

2.1.2 Aspek Demografis Kota Medan

Jumlah Penduduk Kota Medan pada Tahun 2019 adalah sebanyak 2.279.894 jiwa dengan pembagian jumlah penduduk Perempuan sebanyak 1.154.627 jiwa, dan penduduk Laki-Laki sebanyak 1.125.267 jiwa. Dengan laju pertumbuhan pertahunnya sebesar 0,93%. Sebagai kota Metropolitan terbesar ketiga di Indonesia, kota Medan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi layaknya kota-kota metropolitan lainnya, adapun kepadatan penduduknya adalah 8.600 jiwa/km² , .Setiap kecamatan di kota Medan sangat beragam dalam hal kepadatan penduduknya seperti kecamatan Medan Labuhan yang merupakan daerah dengan kepadatan penduduk terendah yaitu hanya sebesar 3.332,21 jiwa/km² , dan Kecamatan Medan Perjuangan dengan kepadatan penduduk tertinggi sebesar 23.714,18 jiwa/km².

Jumlah angkatan kerja di kota Medan menurut data BPS tahun 2019 adalah sebanyak 1.104.419 jiwa, dimana angkatan kerja yang dimaksud adalah penduduk yang bekerja atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang

mencari pekerjaan. Pengangguran di Kota Medan sebanyak 94.165 jiwa memiliki tingkat pengangguran sebesar 8,53. Terdapat 17 kategori mengenai Lapangan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 2.1.2 dibawah ini

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (17 Kategori) dan Jenis Kelamin di Kota Medan, 2019

	Lapangan Pekerjaan Utama <i>Main Industry</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	38 560	14 046	52 606
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	793	-	793
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	96 737	43 149	139 886
D,E	Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Electricity and Gas Supply; Water Supply, Waste Management, Waste, and Recycling</i>	4 716	377	5 093
F	Bangunan/ <i>Construction</i>	52 191	1 345	53 536
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	127 727	118 040	245 767
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	84 851	10 364	95 215

Sumber: medakota.bps.go.id tahun 2019

2.2 Sekilas Gambaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat dengan DPMPTSP adalah Lembaga yang memiliki tugas utama dalam advokasi serta proaktif dibidang penanaman modal atau investasi serta menjadi fasilitator dan penghubung antara investor dengan pemerintah. DPMPTSP dibentuk untuk meningkatkan jumlah investasi yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dan juga meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang prima yakni sederhana, jelas, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil serta tepat waktu.(DPMPTSP Kota Medan, 2012). Setelah diberlakukannya Otonomi daerah di Indonesia, maka tiap-tiap daerah diberikan wewenang lebih di dalam urusan investasi pada daerahnya masing-masing, tak terkecuali Kota Medan. DPMPTSP Kota medan didirikan pada akhir 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. (Laporan Triwulan III 2019 DPMPTSP Kota Medan).

Tugas dan Fungsi DPMPTSP kota Medan tertuang dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 69 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan DPMPTSP Kota Medan merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah yang bergerak dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. (DPMPTSP Pemko Medan, 2012). Tujuan dan Fungsi DPMPTSP kota Medan meliputi:

A. Tujuan DPMPTSP Kota Medan:

1. Menyederhanakan prosedur dalam pelayanan perizinan dalam berinvestasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peningkatan dalam sinkronisasi dan koordinasi antara Pemerintah di tingkat Provinsi atau pada pemerintah Kota Medan dengan dunia usaha dan *stakeholder* penanaman modal.
3. Pengembangan sistem informasi berbasis teknologi untuk mencapai efektivitas dalam layanan publik serta peningkatan kegiatan promosi yang efektif serta menjangkau masyarakat luas.
4. Peningkatan kualitas infrastruktur, sumber energi, dan peningkatan dalam jaminan dan keamanan berusaha serta dalam berinvestasi.
5. Memajukan kualitas pelayanan perizinan serta non-perizinan untuk mencapai pelayanan prima.

B. Fungsi DPMPTSP Kota Medan

1. Perumusan peraturan yang meliputi urusan pemerintahan pada bidang investas serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Pelaksanaan peraturan pada bidang investasi serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai urusan pemerintahan;
3. Pengevaluasian serta pelaporan urusan pemerintahan pada bidang investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
4. Pelaksanaan tugas keadministrasian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang berlaku;

5. Melakukan tugas pembantuan seperti yang diamanatkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
6. Pengerjaan fungsi serta tugas-tugas lain yang diwenangkan Wali Kota Medan kepada DPMPTSP Kota Medan.

2.2.1 Layanan di DPMPTSP Kota Medan

1. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik “ *Online Single Submission (OSS)* ”

OSS merupakan aplikasi pelayanan perizinan secara online yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada lingkup yang lebih kecil aplikasi OSS dikelola oleh PTSP diseluruh Indonesia termasuk dalam penelitian ini adalah DPMPTSP Kota Medan yang memiliki wewenang dalam menyetujui pemenuhan komitmen melalui aplikasi Si Cantik Cloud, agar izin usaha yang dibuat melalui OSS dapat berlaku secara efektif dalam pelaksanaannya. digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut: Berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

2. Si Cantik

Sistem Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik atau disebut juga sebagai ‘Si Cantik’ adalah sebuah aplikasi yang dirancang dan

dikelolah oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dalam menyederhanakan proses pembuatan izin. Si Cantik juga telah menerapkan sistem yang berbasis cloud sehingga dapat dipakai oleh berbagai instansi pemerintah baik lokal maupun pusat. Izin yang tersedia melalui layanan Si Cantik Cloud yaitu Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Surat Ijin Kerja (SIK), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

3. Kamis Ceria

Kamis Ceria adalah program perbantuan perizinan, khususnya pembuatan izin usaha melalui OSS di DPMPTSP Kota Medan. Program ini berujuan sebagai wadah bagi masyarakat kota Medan yang masih belum mampu mengoperasikan secara mandiri aplikasi OSS, sehingga DPMPTSP Kota Medan membantu membuatkan izin usaha yang selesai dalam waktu singkat yaitu pada hari itu juga. Sesuai dengan Namanya sendiri Kamis Ceria dilaksanakan setiap hari Kamis.

4. Layanan Perizinan Lainnya

DPMPTSP Kota Medan saat ini hanya menyediakan 6 layanan perizinan kepada maslayarakat secara langsung, diantaranya adalah Izin Reklame, Izin Optik, Izin Pelataran Parkir, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Kerja dan Praktek Tenaga Kesehatan, dan Bursa Kerja Khusus. Sebelumnya DPMPTSP Kota Medan memiliki wewenang dalam menyediakan 137 perizinan, namun karena diterapkannya PP Nomor 24 Tahun 2018 perizinan dialihkan ke aplikasi OSS.

2.3 Gambaran Umum Inovasi Pelayanan OSS

Untuk meningkatkan dan upaya pembenahan serta pembaharuan dalam hal pelayanan perizinan Pemerintah Indonesia menciptakan pelayanan perizinan secara online dan terintegrasi secara elektronik yang bernama *Online Single Submission* (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (Sutendi,2019). Secara Umum OSS dapat diartikan sebagai suatu sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online sehingga dapat diakses dimana saja menggunakan koneksi internet dan perangkat yang memadai dan dilamnya menghimpun berbagai perizinan dalam hal berusaha sehingga dapat memangkas waktu pembuatan perizinan dibandingkan pengurusan perizinan yang konvensional. Pelaku usaha yang mengurus izin di OSS dapat dibedakan menjadi beberapa karakteristik antaralain, “berbentuk badan usaha maupun perorangan, usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS, usaha dengan modal yang berasal dari dalam maupun luar negeri” (Dermawan, 2019).

Dalam pemaparannya Dermawan, 2019 menyatakan terdapat 4 manfaat penting yang disediakan oleh OSS kepada penggunaan perizinan berusaha yaitu: Kemudahan dalam mengurus izin usaha yaitu salah satunya dalam pemenuhan persyaratan seperti izin lokasi, izin operasional, izin bangunan, serta izin lingkungan dengan menggunakan mekanisme pemenuhan komitmen yang harus disertakan setelah mendapatkan izin usaha melalui OSS agar efektif beroperasi; pelaku usaha yang mengurus perizinan melalui OSS diberi fasilitas untuk terhubung

dengan berbagai *stakeholder* yang terkait, serta memperoleh izin secara cepat dan aman; Terdapat mekanisme pelaporan dan pemecahan masalah yang dialami oleh pelaku usaha yang disediakan oleh OSS; dan memfasilitasi penyimpanan data perizinan pelaku usaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha atau NIB.

Dengan manfaat dan keuntungan yang disediakan, OSS menjadi suatu inovasi yang cukup revolusioner dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang menginginkan sesuatu yang dapat digunakan secara mobil. Keuntungan dari OSS coba untuk diterapkan oleh beberapa daerah di Indonesia untuk mereformasi tata kelola pelayanan publik di bidang perizinan dalam harapan peningkatan perekonomian dari munculnya usaha-usaha baru di suatu daerah . OSS juga telah diterapkan di medan dengan dasar Keputusan Wali Kota Medan Nomor 503/504.K/VIII Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission*. Pengaplikasian OSS oleh DPMPTSP kota Medan secara penuh baru dilaksanakan pada awal tahun 2019.

Dalam mengelola OSS, DPMPTSP Kota Medan memiliki kewajiban dalam persetujuan pemenuhan komitmen, dimana suatu izin usaha yang telah dibuat melalui OSS dapat secara efektif digunakan jika sudah memenuhi beberapa persyaratan khusus dari pemerintah daerah tempat izin usaha tersebut dibuat atau dalam hal ini merujuk pada Kota Medan. Namun bagi pelayanan perizinan yang belum terdaftar dalam OSS, DPMPTSP Kota Medan menyediakan sistem melalui laman www.dpmptsp.pemkomedan.go.id yang dapat digunakan sesuai dengan petunjuk dan syarat yang berlaku dalam laman tersebut.. Terkait dengan izin yang

diterbitkan melalui layanan OSS, pihak DPMPTSP Kota Medan masih mempunyai fungsi kontrol, yaitu dalam pengefektivitas izin atau keabsahan izin yang diterbitkan. Dimana izin baru dapat dikatakan efektif apabila telah memenuhi sejumlah persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh pihak DPMPTSP Kota Medan yang dikenal dengan nama Pemenuhan Komitmen.

Untuk memenuhi tugas dan pelayanan pemohon izin, DPMPSP kota Medan menyediakan 7 unit layanan perbantuan dan mandiri beserta petugas khusus untuk membantu pelaku usaha yang hendak belajar mengenai OSS terkait informasi dan akses OSS. Dari 7 unit layanan perbantuan tersebut melalui data Laporan Triwulan III DPMPTSP Pemko Medan, menghasilkan jumlah layanan rata-rata 40 orang pelaku usaha perharinya. Selain loket perbantuan terdapat juga inovasi yang bernama Kamis ceria yang Dilaksanakan setiap hari Kamis pada jam kerja dan dilayani secara khusus serta izinnya selesai saat itu juga. Pelayanan Kamis Ceria ini tidak dipungut biaya atau gratis. Kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak 26 April 2019- 30 September 2019, rata-rata NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Izin Usaha yang terbit setiap kegiatan sebanyak 36 NIB dan IUMK. Dan hingga saat telah terbit sebanyak 892 Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).